

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya potensi yang dimiliki desa seperti potensi sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, sumber daya sosial, dan sumber daya ekonomi dapat dikelola dengan maksimal salah satunya melalui badan usaha milik desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan desa. Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa. Saat ini desa masih dipandang jauh tertinggal dengan kota baik dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan fasilitas lainnya (Agunggunanto et al., 2016). Desa juga menjadi dasar dalam identifikasi masalah masyarakat hingga dari perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa (Sidik, 2015). Posisi desa yang begitu strategis membuat pemerintah desa adalah orang yang paling dekat dengan rakyat (Kushandajani & Astuti, 2017).

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih mencerminkan semangat dan penghargaan terhadap desa atau yang disebut dengan nama lain, serta keberagaman dan jenis desa (Kushandajani, 2015). Telah dijelaskan dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang di sebut BUMDes ; ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongyotongan; ayat (3) desa menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 88 dijelaskan bahwa pendirian BUMDes melalui musyawarah desa yang kemudian ditetapkan melalui peraturan desa. Tidak hanya

itu peran pemerintah pusat dan daerah juga penting untuk mendorong perkembangan BUMDes dengan cara memberikan dana hibah untuk modal dan pendampingan.

Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut sangat diperlukan untuk mengatur agar dalam mendirikan BUMDes dan mengelola potensi desa melalui BUMDes dapat dilakukan dengan benar dan sebaik-baiknya untuk menciptakan desa yang mandiri baik dari segi ekonomi, sumber daya manusia, maupun budaya. Dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang dimiliki desa dalam mengelola BUMDes akan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pada pasal 2 yang berbunyi “Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa”. Dalam peraturan tersebut dijelaskan usaha yang sudah ada terlebih dahulu di desa dapat ditampung melalui BUMDes dan pendirian BUMDes tidak boleh menggeser usaha yang sudah ada akan tetapi baiknya menambah nilai dari yang sudah ada dan juga BUMDes dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti merupakan BUMDes yang berdiri pada bulan Desember 2016 di Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. BUMDes Kencana Mukti dibentuk pada bulan Desember tahun 2016 yang dibentuk berdasarkan prakarsa dari pemerintah Desa Puro melalui musyawarah desa yang kemudian di tetapkan dengan Peraturan Desa Puro Nomor 7 Tahun

Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro dan Peraturan Kepala Desa Puro Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Kencana Mukti Desa Puro. Pendirian BUMDes Kencana Mukti untuk mengoptimalkan potensi Desa Puro yaitu jumlah SDM yang begitu besar dan pertanian. BUMDes Kencana Mukti hanya mengandalkan modal dari SDM untuk menciptakan usaha kreatif untuk membantu perekonomian masyarakat Desa Puro. BUMDes Kencana Mukti memiliki 3 unit usaha yaitu warung Desa Puro (*Puro Mart*) , pasar Desa Puro, dan lembaga keuangan desa. Berikut merupakan data jumlah BUMDes yang ada di Kabupaten Sragen :

Tabel 1.1 Data Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Sragen Sesuai dengan

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes
Jawa Tengah	Kabupaten Sragen	Gemolong	Kalangan	Kalangan
		Gesi	Gesi	Gesi
			Pilangsari	Pilangsari
		Kalijambe	Krikilan	Krikilan
		Karangmalang	Puro	Puro
		Masaran	Karangmalang	Karangmalang
			Kliwonan	Kliwonan
			Sepat	Sepat
		Miri	Brojol	Brojol
			Gilirejo Baru	Gilirejo Baru
			Girimargo	Girimargo
			Jeruk	Jeruk
			Soko	Soko
		Mondokan	Jekani	Jekani
			Sono	Sono
		Sambirejo	Sambi	Sambi
		Sukodono	Baleharjo	Baleharjo
			Bendo	Bendo

Sumber : <http://datin.kemendes.go.id>. Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa, Ditjen PPM

Dalam mengelola BUMDes selalu ada permasalahan-permasalahan yang menjadi penghambat keberjalanan BUMDes. Permasalahan tersebut dapat

menjadikan BUMDes untuk maju ataupun malah menjadikan BUMDes semakin terpuruk tergantung pada cara mengatasinya. Selama tiga tahun berdiri BUMDes Kencana Mukti tidak terhindar dari permasalahan yang menghambat dalam mengelola BUMDes. Dari ketiga unit usaha yang ada di BUMDes Kencana Mukti satu diantaranya mengalami kegagalan dan dua diantaranya masih berjalan hingga sekarang.

Pertama, dari unit usaha lembaga keuangan desa (LKD) yang diberi nama Sejahtera, yang biasa disebut unit usaha simpan pinjam. Unit usaha ini masih berjalan dengan baik hingga sekarang, yang melayani masyarakat desa Puro khususnya untuk peminjaman dan penyimpanan uang. Biasanya masyarakat yang meminjam uang digunakan untuk modal usaha ataupun yang lainnya. Dari jasa pinjaman yang ditawarkan sendiri juga lebih ringan yaitu sebesar 1.5% dari 10 bulan mengangsur dan 6% bagi pemanfaat dibidang usaha pertanian, perikanan, dan perternakan yang dihitung masa panen 4 bulan. Jika terlambat membayar angsuran jasa tetap dihitung perbulannya sebagai sanksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi masyarakat desa Puro khususnya terjebak rentenir. Kemudian proses pelunasannya sendiri dapat dibayarkan dengan cara mengangsur. Pada awalnya unit usaha ini sudah berdiri dari tahun 2009 dan kemudian dijadikan sebagai salah satu unit usaha di BUMDes Kencana Mukti pada tahun 2016. Berangkat dari lamanya lembaga keuangan desa Sejahtera berdiri membuat masyarakat desa Puro menaruh kepercayaan kepada salah satu unit usaha ini. Dari jumlah anggota lembaga keuangan desa (LKD) Sejahtera tidaklah sedikit, hingga saat ini LKD telah memiliki anggota sebanyak 50 orang yang berasal dari masyarakat desa Puro.

Kedua, unit usaha pasar Desa Puro yang hingga saat ini berjalan dengan baik. Pasar Desa Puro sendiri terletak di Dusun Puro dan tempatnya tidak begitu besar yang menjadi sarana pemasaran hasil produksi UMKM masyarakat Desa Puro. Pasar Puro sendiri menjual beraneka macam kebutuhan masyarakat sehari-hari. Pasar desa ini mulai berdiri pada awal tahun 2016 dan kemudian pada bulan desember 2016 dijadikan sebagai salah satu unit usaha BUMDes Kencana Mukti. Dari awal berdirinya pasar Puro, terdaftar sebagai penjual di pasar Puro yang aktif setiap hari berjualan sekitar 29 penjual. Pada setiap harinya pengelola pasar meminta uang retribusi sebesar Rp. 1000 kepada para penjual yang kemudian dibukukan dalam buku retribusi harian pasar desa Puro dan digunakan langsung untuk biaya operasional desa, pengelola, kebersihan, dan cadangan pembangunan.

Kegita, unit usaha Puro *Mart* atau warung desa yang dibentuk dan menjadi unit usaha BUMDes Kencana Mukti pada bulan Desember 2016 yang menjadi pusat perdagangan sembilan bahan pokok dan kebutuhan lain bagi masyarakat desa Puro. Akan tetapi Puro *Mart* ini mengalami kegagalan beroperasi dari tahun 2018-2019. Dimulai dari tahun 2018, yakni pengelola Puro *Mart* melakukan *resign*. Dari pihak Pemerintah Desa telah berusaha mencari pengganti agar tidak terjadi kekosongan pengelola namun untuk mencari pengganti tidak mudah. Setelah lama mengalami kekosongan pada akhirnya di tahun 2019 pihak desa mendapatkan pengganti, namun di tahun yang sama pengganti tersebut melakukan *resign* kembali. Sehingga dari tahun 2018-2019 telah terjadi dua kali pengelola yang melakukan *resign* yang akhirnya kegiatan jual beli di Puro *Mart* tidak berjalan. Akibat dari kekosongan pengelola yang menjaga Puro *Mart* benar-benar membuat unit usaha ini mengalami kemandekan dan tidak mendapatkan pemasukan. Pada dasarnya mengelola

BUMDes Kencana Mukti ini atas dasar sukarela dari masyarakat yang ingin berkontribusi untuk mengabdikan pada desa. Meskipun BUMDes Kencana Mukti ini hanya bekerja secara sukarela akan tetapi tanggungjawab akan tetap dipertanggungjawabkan karena sesuai dengan peraturan yang digunakan oleh BUMDes Kencana Mukti.

Pada dasarnya pengelola Puro *Mart* telah diatur pada Surat Keputusan Kepala Desa Puro No. 21 Tahun 2016 Tentang Penetapan Susunan Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Masa Bakti Desember 2016 – Desember 2019. Akan tetapi sebelum masa bakti berakhir, para pengelola tersebut telah melakukan *resign*. Sangat disayangkan sekali, sumber daya manusia yang menjadi akar dari keberjalannya menyebabkan sebuah unit usaha BUMDes Kencana Mukti berhenti karena tidak adanya pengelola. Berangkat dari kegagalan Puro *Mart* beroperasi dalam pengelolaan BUMDes Kencana Mukti karena pengelola melakukan *resign* membuat peneliti tertarik untuk membahas dalam penelitian ini.

Dalam prinsip *good corporate governance* seluruh organ yang ada didalam sebuah organisasi atau perusahaan wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Dalam penelitian ini, penerapan prinsip GCG pengelolaan BUMDes Kencana Mukti yang terdiri dari lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen?

1.2.2 Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Dalam hal ini masyarakat akan lebih mengerti bahwa prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes akan menciptakan tata kelola yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik. Baik dari segi organ BUMDes Kencana Mukti yang mengerti akan tanggungjawab dari tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing posisi jabatan. Tidak hanya menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* BUMDes Kencana Mukti tetapi juga menganalisis kendala-kendala yang terjadi pada BUMDes Kencana Mukti.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Dari penelitian ini diharapkan dapat membuktikan teori – teori yang digunakan analisis mengenai mekanisme pengelolaan Badan Usaha Milik Desa melalui penerapan *Good Corporate Governance*

1.4.1.2 Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai proses pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang diharapkan dapat memperkaya dan menambahkan khasanah ilmu pengetahuan dalam studi pemerintahan mengenai lingkup perdesaan terutama pentingnya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dan daerah-daerah lainnya terutama untuk lingkup desa agar semakin banyak desa-desa yang mendirikan Badan Usaha Milik Desa dan dapat mengelolanya dengan baik.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi untuk pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dan membangkitkan pentingnya pendirian dan mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan baik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan teori berisi mengenai telaah teori yang akan digunakan untuk membandingkan masalah yang sedang diteliti. Tinjauan teori dalam sebuah karya ilmiah sangat penting karena akan memuat teori-teori yang relevan sesuai dengan

masalah yang diteliti. Tinjauan teori ini akan digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Badan Usaha Milik Desa baik dalam bentuk jurnal, laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi sudah cukup banyak. Akan tetapi khusus untuk penelitian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum cukup banyak. Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Sehingga penelitian terdahulu tersebut harus relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul - Tahun	Metode -Teori	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Nur Ihsan	Analisis Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Gerbang Lentera Desa Lerep Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep Tahun 2018	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori Manajemen strategi	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil dari penelitian tersebut adalah adanya faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan BUMDes Gerbang Lentera seperti sumber daya yang baik dan potensi desa yang melimpah; adanya dukungan yang baik dari Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Pusat; adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam kegiatan unit usaha BUMDes; serta adanya kelompok masyarakat yang bermitra dengan BUMDes Gerbang Lentera; dan adanya semangat pengurus dalam mengelola BUMDes Gerbang Lentera. Tidak hanya keberhasilan saja terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes seperti adanya potensi desa yang belum bisa dikembangkan karena kurangnya modal dan tidak tetapnya gaji karyawan yang berpengaruh pada semangat dan kinerja pengurus (Ihsan, 2018).
2	Pascal Jati Kusuma	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Untuk Mewujudkan Badan Usaha Milik Desa Yang Berkelanjutan (Studi Di Bumdes	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan survei eksploratif dan menggunakan teori <i>Good</i>	Berdasarkan hasil penelitian bahwa BUMDes Tirta Mandiri, sudah menerapkan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dengan baik sehingga menciptakan tata kelola yang baik. Pertama

		<p>Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Tahun 2017)</p> <p>Tahun 2018</p>	<p><i>Corporate Governance</i></p>	<p>penerapan prinsip transparansi yakni BUMDes telah menyediakan informasi dengan akses yang mudah berkaitan dengan perusahaan sendiri sehingga banyak menarik investor untuk bekerja sama. Kedua, prinsip akuntabilitas yang sudah diterapkan dengan baik yakni mengenai pertanggungjawaban pengelola BUMDes yang baik mengenai laporan keuangan, ditetapkannya target pendapatan pada setiap tahunnya, dan melakukan pengungkapan secara berkala. Ketiga, prinsip responsibilitas yang sudah diterapkan dengan baik dengan hasil BUMDes Tirta Mandiri patuh terhadap hukum, pertanggungjawaban terhadap masyarakat yang baik sehingga menghasilkan citra yang positif di mata masyarakat dan stakeholder. Keempat, prinsip independensi, dalam pengambilan keputusan tidak ada intervensi dari pihak manapun, tidak ada dominasi dari pihak-pihak tertentu hal ini disebabkan karena adanya perlindungan yang kuat dari Pemerintah Desa. Kelima, prinsip fairness sudah diterapkan dengan baik seperti memberikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara kepada investor dan juga</p>
--	--	---	------------------------------------	---

				menyediakan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
3.	Wahyu Danaresa	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Ponggok Tirta Mandiri Desa Ponggok Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori strategi yang terdiri dari empat tingkatan strategi. Kedua, teori pengembangan organisasi yang terdiri dari konsep dan tahap pengembangan organisasi	Hasil penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan BUMDes Tirta Mandiri. Maka dari itu adanya faktor penunjang untuk mengembangkan BUMDes tersebut. Faktor penunjang didirikannya BUMDes Tirta Mandiri yaitu adanya sumber daya alam seperti umbul yang dimanfaatkan sebagai wahana serta irigasi. Bekerja sama dengan pihak PT. BNI 46 untuk memberikan fasilitas kepada manajemen BUMDes serta membuka investasi kepada warga desa ponggok sendiri. Tidak hanya itu infrastruktur fisik seperti akses jalan yang baik, hal ini tidak luput dari sumber daya manusia yang cukup tinggi sehingga untuk bekerja di BUMDes. Dengan adanya SDM yang baik dalam lingkungan BUMDes mereka mampu bekerja secara profesional. Kemudian dalam pengembangan organisasi yang dilakukan oleh manajemen BUMDes Tirta Mandiri, berangkat dari pemberian beasiswa untuk yang mau lanjut ke bangku kuliah hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM di Desa Ponggok. Membuat kontrak kerja terhadap

				karyawan baru yang bersifat mengikat.
4	Hanny Purnamasari; Eka Yulyana; dan Rachmat Ramdani	Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Ekonomi Kerakyatan Di Desa Warungbarumbu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Tahun 2016	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menggunakan teori efektivitas yang terdiri dari tiga ukuran efektivitas yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.	Hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan BUMDes belum dapat dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan karena pertama, pada indikator pencapaian tujuan BUMDes Desa Warungbambu belum mampu mencapai tujuan karena kekurangan sumber daya manusia dan masyarakat juga kekurangan informasi mengenai pembentukan BUMDes. Kedua, indikator integrasi, pemerintah desa kurang melibatkan masyarakat dalam pembentukan BUMDes Warungbambu yang berdampak pada ketidaktahuan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Ketiga, indikator adaptasi yang belum mampu berjalan dengan baik karena masyarakat kurang memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola BUMDes yang menyebabkan masyarakat belum mampu untuk menyesuaikan diri dalam pelaksanaan BUMDes.
5.	Mario Wowor; Frans Singkoh; dan Welly Woworundeng	Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah manajemen yang terdiri dari perencanaan,	Hasil dari penelitian tersebut adalah pengelolaan BUMDes sudah sesuai dengan tahap-tahap dalam manajemen. Pertama, tahap perencanaan yang sudah dilakukan dengan baik seperti memperhatikan lingkungan yang ada,

		Tahun 2019	pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan	sesuai dengan potensi desa, dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, pengorganisasian, pengelola BUMDes sudah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka masing-masing sebagai karyawan, BUMDes juga memiliki struktur organisasi yang jelas. Ketiga, pengelolaan BUMDes langsung melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan demi pengembangan BUMDes. Keempat, pengawasan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan desa dan peraturan AD/ART BUMDes. Pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan eksternal
--	--	------------	---	--

Dari kelima penelitian diatas, berdasarkan pengamatan kepustakaan yang penulis lakukan terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Penelitian ini memfokuskan pada pembahasan mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, independen, kewajaran, dan keadilan serta kendala – kendala dalam pengelolaan BUMDes Kencana Mukti. Pembahasan ini muncul sebagai reaksi bahwasannya sebuah organisasi ataupun perusahaan setiap organ didalamnya wajib mempertanggungjawabkan kinerja sesuai dengan posisi jabatan. Dalam mengelola BUMDes Kencana Mukti pastinya terdapat kendala yang terjadi.

Meskipun dalam penelitian tentang pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ini sedikit terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pascal Jati Kusuma (Kusuma, 2018) yang memfokuskan pada penerapan prinsip GCG agar BUMDes Tirta Mandiri di Desa Ponggok Kabupaten Klaten dapat berdiri dan berkembang terus menerus. Dari hasil penelitian Pascal Jati Kusuma, BUMDes Tirta Mandiri telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dan dinyatakan berhasil dalam penerapannya. Perbedaan dari penelitian ini yakni menggunakan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro yang mengalami kegagalan.

1.5.2 Teori *Good Corporate Governance* (GCG)

Forum For Corporate Governance in Indonesia/FCGI (dalam Sedarmayanti, 2012), menjelaskan bahwa *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengelola perusahaan, direktur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

Sedangkan menurut *Organization For Economic Cooperation and Development/OECD* (dalam Sedarmayanti, 2012) adalah adalah sebuah struktur dimana para pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun sebuah tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan melakukan pengawasan.

Sedangkan menurut *World Bank* dalam (Effendi,2009), *Good Corporate Governance* adalah kumpulan peraturan dan

kaidah yang harus dipenuhi. Sehingga dapat mendorong kinerja perusahaan agar berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat.

Dari ketiga pendapat diatas, FCGI lebih menekankan bahwa dengan adanya *Corporate Governance* digunakan sebagai sebuah sistem untuk mengendalikan sebuah perusahaan yang nantinya diharapkan akan menciptakan nilai tambah tersendiri. Sedangkan menurut OECD lebih menekankan bahwa struktur yang ada didalam perusahaan saling menyusun tujuan dan cara untuk mencapai tujuan tersebut serta dilakukannya pengawasan kinerja. Sedangkan menurut World Bank, lebih menekankan pada bahwa kaidah, peraturan ini dapat mendorong kinerja perusahaan agar efisien yang berkelanjutan dan berkesinambungan antara pemegang saham dan karyawan.

Dalam Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 Pasal 1 Tanggal 31 Juli 2002 mengenai Penerapan GCG pada BUMN, *corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai etika.

Sementara dalam buku Pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi Indonesia yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance menyatakan (2011), asas GCG yang harus dipastikan pelaksanaannya meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) Perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sedangkan menurut Zarkasyi (2008), GCG adalah suatu system (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Dari ketiga pendapat diatas, berdasarkan SK Menteri BUMN, *Corporate Governance* lebih menekankan pada untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan berdasarkan peraturan dan nilai etika. Sedangkan menurut KNKG, lebih menekankan bahwa asas GCG dapat digunakan untuk mencapai kesinambungan usaha perusahaan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang terlibat. Sedangkan menurut Zakarsyi, lebih menekankan bahwa GCG untuk mengatur hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan dan memastikan kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan segera.

Sehingga dari keenam pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah peraturan yang mengatur hubungan organ yang ada didalam perusahaan agar terciptanya kesinambungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berkelanjutan jangka panjang serta adanya pengawasan kinerja yang harus dilakukan.

1.5.2.1 Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut OECD, terdapat prinsip-prinsip dalam GCG yang dapat diterapkan secara luwes sesuai dengan keadaan budaya dan tradisi masing-masing negara. Terdapat 4 (empat) prinsip GCG diantaranya :

- 1) *Fairness* (kewajaran) adalah adanya perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, adanya keterbukaan informasi yang sangat penting;
- 2) *Disclosure & transparency* adalah adanya hak yang dimiliki pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu mengenai perusahaan serta keterbukaan mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan maupun berperan dalam pengambilan keputusan.
- 3) *Accountability* adalah pertanggungjawaban yang harus dilakukan melalui pengawasan atas keseimbangan kekuasaan antara manajer, karyawan, pemegang saham, komisaris yang masing-masing organ tersebut memiliki tupoksi masing-masing yang harus bisa dipertanggungjawabkan;

- 4) *Responsibility* adalah peran pemegang saham harus diakui yang sudah ditetapkan sesuai hukum dan adanya kerjasama yang aktif antar perusahaan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kekayaan.

Menurut Zakarsyi, prinsip-prinsip GCG harus diterapkan dalam setiap aspek bisnis, prinsip tersebut diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan, dan kewajaran untuk mencapai kesinambungan dan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Zarkasyi (2008) sebagai berikut :

- 1) Transparansi adalah sebagai upaya menjaga keobjektivitas dalam menjalankan usaha / bisnis sebuah organisasi / perusahaan harus mampu menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses sehingga dapat dipahami oleh masyarakat maupun stakeholder dengan mudah. Harus adanya inisiatif dari organisasi / perusahaan untuk mengungkapkan masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan juga dalam kegiatan pengambilan keputusan dari pihak yang terlibat;
- 2) Akuntabilitas adalah organisasi / perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Maka dari itu organisasi / perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur, dan sesuai dengan

kepentingan organisasi / perusahaan yang memperhatikan kepentingan pihak lain yang terlibat. Akuntabilitas sebagai syarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

- 3) **Responsibilitas** adalah organisasi / perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga terciptanya kesinambungan usaha yang berkelanjutan dan mendapat pengakuan dari masyarakat.
- 4) **Independen** adalah organisasi / perusahaan harus dikelola secara mandiri sehingga tidak terjadi dominasi diantara organ yang ada didalamnya dan tidak adanya campur tangan dari pihak lain.
- 5) **Kewajaran** adalah organisasi / perusahaan harus memperhatikan kepentingan masyarakat, pemegang saham, dan stakeholder lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Berdasarkan prinsip GCG dari dua pendapat yang berbeda, pendapat yang pertama menurut *Organization For Economic Cooperation And Development / OECD*, terdapat empat prinsip GCG yaitu *fairness; disclosure & transparency; accountability; responsibility*. Berdasarkan keempat prinsip tersebut OECD lebih menekankan pada yakni a) pemegang saham mempunyai hak dan perlindungan dari hukum; b) karyawan dan pihak yang berkepentingan memiliki perannya masing-masing; c) pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta keterbukaan terhadap

struktur dan kinerja perusahaan; dan d) adanya tanggungjawab dewan terhadap perusahaan. Sedangkan dalam Zarkasyi terdapat lima prinsip yaitu transparansi; akuntabilitas; responsibilitas; fairness; dan independen. Prinsip GCG dalam menurut Zarkasyi ini terdapat perbedaan yaitu adanya indikator baru yakni independen atau kemandirian. Indikator tersebut muncul karena sebuah organisasi atau perusahaan akan berhasil dalam menjalankan usaha jika dilakukan secara mandiri tanpa dominasi dari pihak manapun.

Dari keempat prinsip lainnya tidak jauh berbeda mulai dari transparansi yang lebih ditekankan pada keterbukaan informasi yang akurat dan mudah diakses serta pengungkapan mengenai kinerja perusahaan. Akuntabilitas yang lebih ditekankan adanya tanggungjawab dari perusahaan dan organ yang didalamnya untuk bekerja secara transparan serta sesuai dengan tupoksi masing-masing. Responsibilitas lebih menekankan pada adanya tanggungjawab yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Serta *fairness* lebih menekankan pada perlakuan yang sama yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak-pihak yang terlibat.

Sehingga dalam penelitian ini teori yang sesuai digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teori *Good Corporate Governance* dengan perbandingan dari pendapat OECD dan Zarkasyi yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kewajaran. Dari kelima prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dan kinerja perusahaan yang berkesinambungan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

1.5.3. Badan Usaha Milik Desa

Menurut Putra (2015) terdapat pengertian mengenai BUMDes yaitu BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan suatu organisasi ekonomi yang dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat ataupun pemerintah desa dengan mengoptimalkan potensi desa ataupun sumber daya manusia guna mencapai kemandirian ekonomi desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa di jelaskan bahwa terdapat lima hal yang harus dipertimbangkan pihak desa

desa dalam mendirikan BUMDes diantaranya : (1) adanya inisiatif dari Pemerintah Desa/ masyarakat desa; (2) potensi usaha perekonomian desa; (3) adanya sumber daya alam desa; (4) sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan (5) penyertaan modal dari Pemerintah Desa sebagai bentuk pembiayaan dan menyerahkan kekayaan desa untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes. Keberadaan BUMDes Sebagai salah satu strategi terbaik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dalam mendirikan BUMDes guna untuk pembangunan desa terdapat tiga poin penting menurut Benny dan Tetty (2020) antara lain :

1. BUMDes sebagai entitas bisnis yang artinya semata-mata tidak untuk mencari keuntungan tetapi guna untuk melayani masyarakat sebagai upaya untuk menggerakkan ekonomi desa dan memberdayakan masyarakat;
2. BUMDes tidak diperbolehkan mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat yang sudah ada terlebih dahulu, akan tetapi lebih menciptakan yang baru, menambah nilai kegiatan ekonomi yang sudah ada;
3. BUMDes sebagai bentuk perusahaan sosial yang didirikan untuk menyelesaikan masalah sosial dengan mengelola potensi desa, memberikan manfaat untuk masyarakat dan menambah nilai.

BUMDes didirikan atas inisiatif Pemerintah Desa ataupun masyarakat desa secara kolektif melalui musyawarah desa. Adanya inisiatif secara kolektif tersebut dapat digambar sebagai adanya semangat kerjasama untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hadirnya BUMDes tidak untuk bersaing dengan bisnis masyarakat yang sudah ada akan tetapi guna membangun desa melalui BUMDes secara bersama-sama.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Berikut adalah tabel yang berisi mengenai operasionalisasi konsep yang akan diteliti :

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

Konsep dan Definisi Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan BUMDes berdasarkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . GCG adalah sebuah dasar yang mengatur agar berlangsung jangka panjang sehingga harus dipenuhinya berupa transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran, dan resposibilitas akan menciptakan kesinambungan yang mendorong kinerja menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	1. Transparansi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya informasi yang tepat waktu, jelas, akurat, memadai dan aksesnya mudah • Keterbukaan informasi mengenai kondisi keuangan,
	2. Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing organ secara jelas • Bekerja secara professional • Karyawan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan peran. • Adanya <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk karyawan
	3. Responsibilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Patuh terhadap peraturan • Tanggungjawab dengan masyarakat
	4. Independen	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada dominasi dari pihak manapun
	5. Kewajaran	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan perlakuan dan kesempatan yang wajar dan setara pada seluruh pihak yang terlibat

1.7. Metode Penelitian

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian yang berjudul Aplikasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah sebuah penelurusan yang dilakukan secara intensif yang menggunakan prosedur ilmiah untuk menghasilkan sebuah kesimpulan naratif baik tertulis maupun lisan berdasarkan analisis data yang sudah ada (Suwendra, 2018). Informan sebagai subjek penelitian dan dapat mungkin berinteraksi secara dekat, mengamati, mengenal secara dekat dunia kehidupan mereka, dan mengikuti alur kehidupan informan secara apa adanya.

Tujuannya mencakup informasi tentang fenomena utama yang diteliti dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian. Metode kualitatif merupakan metode dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk dapat mengkaji individu – individu, mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa – peristiwa, atau mempelajari perilaku – perilaku dari individu-individu atau kelompok – kelompok tertentu (Creswell, 2013).

Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu peneliti menginginkan penelitian yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti yang tidak bisa diukur dengan angka. Dengan metode kualitatif peneliti dapat memahami interaksi sosial dalam masyarakat, tindakan individu, merasakan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga dapat mengembangkan teori yang digunakan.

1.7.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Penelitian ini akan dilakukan di BUMDes Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen yang bertempat satu lokasi dengan Kantor Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen.

Alasan peneliti memilih BUMDes Kencana Mukti sebagai situs penelitian karena BUMDes Kencana Mukti merupakan BUMDes yang berdiri pertama kali di Kabupaten Sragen yang sekarang berusia 3 tahun, berdiri pada tahun 2016.

1.7.3 Subjek Penelitian

Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan metode *purposive sampling* yaitu menentukan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana informan yang ditetapkan hanyalah orang yang dianggap paling tahu dan terlibat dalam fokus penelitian (Sugioyo, 2014).

Subjek utama penelitian ini ada beberapa pihak yang dijadikan informan karena informan tersebut dianggap paling tahu mengenai Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti. Informan tersebut meliputi :

Tabel 1.4 Data Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	STATUS INFORMAN
1	Suyanto	Kepala Desa Puro
2	Sri Hartati	Kepala Dusun Desa Puro
3	Tuah Ardian	Direktur BUMDes Kencana Mukti
4	Widiyati	Pengelola Unit Usaha Puro <i>Mart</i>
5	Sri Rahayu	Pengelola Unit Usaha Lembaga Keuangan Desa (LKD)
6	Sukarno	Pengelola Unit Usaha Pasar Desa
7	Ibu Rini	Pelaku Unit Usaha Lembaga Keuangan Desa
8	Ibu Rifka	Warga Desa Puro
9	Ibu Ayu	Warga Desa Puro

1.7.4 Jenis Data Dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2014) jenis data dari penelitian ini berupa kata – kata tertulis hasil penelitian dan wawancara. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama langsung diperoleh dari peneliti. Untuk mendapatkan data primer, dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan. Informan tersebut dapat dimintai mengenai informasi dari pengelolaan BUMDes Kencana Mukti sesuai dengan fakta di lapangan serta pendapat dari informan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian, yaitu dengan memanfaatkan data yang ada sebelumnya

yang berbentuk laporan, buku, literatur, jurnal, media cetak, internet serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan data lapangan yang diperoleh melalui narasumber yang berhubungan dengan subjek. Sumber data sekunder ini berasal dari asrip, data, dan dokumen dari Kantor Desa Puro dan BUMDes Kencana Mukti.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2009) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan .

1.7.5.1 Wawancara Mendalam

Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2014) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Peneliti akan melakukan

wawancara kepada pihak-pihak terkait dalam pengelolaan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro seperti Kepala Desa, Kepala Dusun, Direktur BUMDes Kencana Mukti, Pengelola Lembaga Keuangan Desa, Pengelola Puro *Mart*, Pengelola Pasar Desa, masyarakat sebagai pelaku LKD, dan masyarakat pada umumnya.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa profil Desa Puro, data yang ada di Kantor Desa dan BUMDes Kencana Mukti, transkrip wawancara, buku, laporan keuangan, dan AD/ART BUMDes Kencana Mukti. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.

1.7.6 Analisis dan Interpretasi Data

Hal yang terdapat dalam analisis data kualitatif merupakan data yang bersifat kata-kata, bukan merupakan angka. Data dikumpulkan dengan beraneka ragam cara (wawancara, intisari dokumen), dan biasanya diolah sebelum siap dituangkan (proses pencatatan, transkrip, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis). Data yang nantinya akan dianalisis adalah data dari hasil wawancara dan studi dokumentasi tentang Aplikasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Analisis data kualitatif yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan linear dan hirarkis dari John W. Creswell (2013) yang dijabarkan sebagai berikut :

1.7.6.1 Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.

Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah – milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis – jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

1.7.6.2 Membaca keseluruhan data.

Langkah pertama ialah membangun gagasan umum atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

1.7.6.3 Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data.

Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum menyimpulkannya. Langkah melibatkan beberapa tahap, yaitu mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mengelompokan kata atau paragraf atau gambar tersebut kedalam kategori-kategori.

1.7.6.4 Penerapan proses *coding*.

Menerapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan konsep, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Dalam tahapan ini, peneliti akan menyampaikan informasi secara lebih detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam konsep tertentu.

1.7.6.5 Penyajian atau pelaporan kualitatif.

Pendekatan yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penyajian atau pelaporan penelitian kualitatif adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan hasil analisis. Peneliti akan menggambarkan secara spesifik deskripsi dari informasi yang diberikan oleh informan penelitian.

1.7.6.6 Triangulasi data.

Triangulasi data dalam analisis data dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data hasil dari metode pengumpulan data (wawancara dan dokumen) yang dilakukan bersamaan dalam satu tahap penelitian. Dilakukan terhadap *cross check* jawaban dari berbagai informan dan diperbandingkan data yang diperoleh dari lapangan, membandingkan data hasil dari metode-metode. Triangulasi bertujuan untuk menyeimbangkan kekurangan-kekurangan dari satu metode dengan kelebihan-kelebihan dari metode lain.

1.7.6.7 Interpretasi Data.

Interpretasi yang akan dilakukan peneliti pada penelitian kualitatif tentang Aplikasi *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kencana Mukti Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen berupa perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini, peneliti menganalisis data dengan lebih mendalam dan detail melalui persandingan antara hasil temuan di

lapangan dengan berbagai macam teori yang telah dijelaskan dalam kerangka teori dan definisi konseptual.

1.7.7. Kualitas Data

Kualitas Data dalam penelitian ini diperoleh melalui analisis terhadap Aplikasi *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan BUMDes Kencana Mukti Desa Puro mulai dari penerapan kelima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dianggap paling tahu dalam penelitian ini. Hasil dokumentasi berupa laporan BUMDes Kencana Mukti, Peraturan yang berlaku, AD/ART BUMDes Kencana Mukti untuk mendukung informasi yang diperoleh.